



PUTUSAN

No :2024/Pid.B/2018/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Saputra Bin Edi Son Pranata;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Fagih Usaman Lorong Hijryah Rt. 36
Rw.04 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan
Seberang Ulu I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 2024/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 13 Desember 2018, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : Mohamad Amri als Cabul Bin Nawawi;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 24 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewargane : Indonesia;

Hal 1 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

garaan
Tempat Tinggal : Jalan Fagih Usaman Lorong Hijryah Rt. 36
Rw.04 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang
Ulu I Palembang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 2024/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 13 Desember 2018, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: **2024/Pid.B/2018 /PN.Plg** Tanggal 13 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : **2024/Pid.B/2018/PN.Plg** tanggal 26 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Masing-masing terdakwa **1. DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA dan Terdakwa 2. MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

Hal 2 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-masing terdakwa I **DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA** dan **Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK BG. 6866- ABI Atas nama KUSWANTO
 - 2 (dua) buah Anak kunci sepeda motor BG. 6866 ABI
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari dari leasing ADIRA di kembalikan kepada saksi korban atas nama KUSWANTO BIN SAMPAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa 1 **DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA** bersama-sama dengan **MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI** dan **MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN** (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam BG. 6866 ABI berserta kunci

Hal 3 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak Sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam BG. 6866 ABI sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yaitu KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas. bermula pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yaitu terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA berboncengan dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA yang mana pada saat itu terdakwa I DEDI SAPUTRA di bonceng dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) berangkat dari Lorong Hijriah I Ulu dengan tujuan akan bermain di Amin Mulya Jakabaring Palembang dengan beriringan;
- Dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, yang mana pada saat itu sepeda motor yang di kendarai terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) , berada di depan sedangkan posisi sepeda motor terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melintas Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, kemudian melihat sepeda motor saksi korban KUSUMAWATI BINTI

Hal 4 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANIPAN terparkir di depan warung yang berjarak 4 (empat) meter dari warung;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melewati 10 (sepuluh) meter, pada saat itu posisi terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) langsung memepet sepeda motor yang di kendara terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN kearah samping kanan;
- kemudian berkata bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan warung kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya;
- Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL mengajak terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN setuju
- lalu terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL putar balik mendekati sepeda motor milik saksi korban;
- Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL terlebih dahulu sampai di dekat sepeda motor saksi korban parkir di samping kiri;
- kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS ARIFIN memarkirkan sepeda motornya di belakang sepeda motor saksi korban dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dengan jarak sekira 4 (empat) meter;
- kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL melihat kedalam warung hanya ada saksi korban yang berbelanja di dalam warung tersebut;
- kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berkata kepada terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN “ biarlah aku yang menutupi atau mengalihkan perhatian saksi korban yang sedang berbelanja” dengan cara terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL belanja rokok di warung tersebut;
- kemudian terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Muhammad Arifin bertugas mengawasi situasi di

Hal 5 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan menjaga sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL;

- kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut kebelakang dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat di mana saksi korban parkir;
- kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah), yang mana pada saat itu MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) menggendarai sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL masih berada di warung tersebut;
- kemudian sekira 15 (lima belas menit) Menit setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah), sampai di rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL di lorong Hijrah 1 Ulu Palembang, setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN berkumpul, kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menyarankan sepeda motor milik korban di jual dengan saksi David beralamat di lorong Hijrah 1 ulu Palembang, yang mana jarak rumah saksi David dengan rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berjarak 10 (sepuluh) meter;
- kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL serahkan kepada saksi David sedangkan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) menunggu di dekat rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan saksi David berjanji uang penjualan sepeda motor akan di serahkan pada malam hari setelah sepeda motor tersebut terjual dan akan memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- kemudian setelah sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi David terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pulang kerumah masing-masing;
- Selanjutnya keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib, kemudian MUHAMMAD ARIFIN menemui terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD

Hal 6 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMRI ALS CABUL dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan berkata bahwa uang tersebut telah MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN ambil dari saksi david, uang dari penjualan sepeda motor hasil curian, dan uang tersebut di bagi oleh MUHAMMAD ARIFIN dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) , kemudian setelah uang tersebut di bagi terdakwa I DEDI SAPUTRA , terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pergi, kemudian uang bagian tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa I DEDI SAPUTRA , terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) di bawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang, untuk diproses lebih lanjut,

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN di taksir senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. KUSWANTO BIN SAMPAN;

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa terdakwa 1. DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor
- ☐ Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah
- ☐ Bahwa pada saat saksi berada dirumah saksi korban berpamitan untuk pergi kewarung untuk berbeanja
- ☐ Bahwa kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit saksi korban pulang dan member tahu bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang di curio rang

Hal 7 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



- Bahwa pada saat saksi korban pergi bersama anak saksi yang masih kecil
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah masih kredit di lesing ADIRA
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi korban sepeda motor yang di pakai oleh saksi korban di parkir di depan warung pada saat itu anak korban masih diatas sepeda motor dan kunci sepeda motor masih melekat atau menempel di kontak sepeda motor
- Bahwa kemudian saksi korban masuk kedalam warung itu berbelanja setelah selesai berbelanja korban keluar parkir dan melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN di taksir senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek Seberang Ulu I Palembang
- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban di beritahu atau di kamar kan dari kantor polisi polsek seberang Ulu I Palembang bahwa saksi bersama dengan saksi korban di suruh datang ke kantor polisi bahwa orang yang mencuri sepeda motor saksi korban sudah di tangkap sekarang berada di polsek seberang ulu I Palembang
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban adalah terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN yang mengambil sepeda motor milik saksi korban

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DAVID FIRMANSYAH BIN BAYUMI:

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor;

- ☐ Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi berada dirumah datanglah Amri bersama dengan terdakwa I Dedi dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa II Amri datang untuk meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya;
- ☐ Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut saksi jual di indralaya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan sepeda motor milik korban saksi di beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa kemudian sudah menjual sepeda motor saksi pulang dengan menggunakan naik mobil travel kemudian setelah sampai dirumah uang hasil mencuri sepeda motor korban di ambil oleh Muhammad arifin;
- ☐ Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh Muhammad arifin;
- ☐ Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan RIO (DPO);
- ☐ Bahwa uang hasil curian tersebut habis untuk makan dan minum;
- ☐ Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN di taksir senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN:

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI pergi dengan mengendarai sepeda motor pada saat itu saksi di bonceng oleh terdakwa I Dedi SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA;
- ☐ Bahwa kemudian saksi pergi bersama terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI ke perumahan Amin terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI

Hal 9 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI Mulya kemudian saksi bersama terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan warung dekat puskesmas;

- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa II Amri mengajak saksi bersama dengan terdakwa I Dedi mengambil atau mencuri sepeda motor yang kunci kontak sepeda motor masih melekat di sepeda motor tersebut;
- ☐ Bahwa benar melihat situasi aman kemudian terdakwa I mengambil sepeda motor sedangkan saksi bersama terdakwa II amri melihat situasi;
- ☐ Bahwa kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut berhasil di ambil oleh terdakwa I Dedi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II meminta tolong dengan saksi David untuk menjualnya;
- ☐ Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut saksi ambil dan saksi bagi menjadi tiga;
- ☐ Bahwa atas perbuatan saksi bersama terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI di tangkap oleh anggota polisi seberang ulu I Palembang;
- ☐ Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN di taksir senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TRI MULYA ANGGA SM. SH BIN SAMMAN MUSHOPASY;

Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor;
- ☐ Bahwa berawal saksi bersama dengan SAHFAZ RATU PERWIRA (anggota Polisi Seberanng Ulu I Palembang) mendapat informasi bahwa Terdakwa II Amri telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Hal 10 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



- Bahwa kemudian terdakwa II Amri mengaku bahwa Amri sebelum ini telah melakukan pencurian sepeda motor yang beralamat Depan warung di dekat puskesmas di jalan pangeran ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan SAHFAZ RATU PERWIRA (anggota Polisi Seberanng Ulu I Palembang) mengecek laporan polisi pada tanggal 08 januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang mana korban pencurian atas nama Kusumawati Binti Khanipan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan SAHFAZ RATU PERWIRA (anggota Polisi Seberanng Ulu I Palembang) melakukan pengembangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa II Amri yaitu Terdakwa I dedi dan Muhammad Arifin;
- Bahwa kemudian terdakwa I dedi , terdakwa II Amri dan Muhammad Arifin mengakuinya bahwa mereka telah melakukan pencurian sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut SAHFAZ RATU PERWIRA (anggota Polisi Seberanng Ulu I Palembang) meminta saksi davit untuk menjualnya;
- Bahwa kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di berikan kepada saksi davit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut di bagi 3 (tiga);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **keterangan Para Terdakwa;1. DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) menggunakan 2 (dua) sepeda motor;

Hal 11 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA berboncengan dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian yang mana pada saat itu terdakwa I DEDI SAPUTRA di bonceng dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) berangkat dari Lorong Hijriah I Ulu dengan tujuan akan bermain di Amin Mulya Jakabaring Palembang dengan beriringan;
- Bahwa kemudian Dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa kemudian pada saat itu sepeda motor yang di kendarai terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) , berada di depan;
- Bahwa kemudian sedangkan posisi sepeda motor terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melintas Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa kemudian melihat sepeda motor saksi korban KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN terparkir di depan warung yang berjarak 4 (empat) meter dari warung;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melewati 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian pada saat itu posisi terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) langsung memepet

Hal 12 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang di kendarai terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN kearah samping kanan;

- Bahwa kemudian berkata bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan warung kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya;
- Bahwa Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL mengajak terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN setuju;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL putar balik mendekati sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL terlebih dahulu sampai di dekat sepeda motor saksi korban parkir di samping kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS ARIFIN memarkirkan sepeda motornya di belakang sepeda motor saksi korban dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dengan jarak sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL melihat kedalam warung hanya ada saksi korban yang berbelanja di dalam warung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berkata kepada terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN “ biaralah aku yang menutupi atau mengalihkan perhatian saksi korban yang sedang berbelanja” dengan cara terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL belanja rokok di warung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Muhammad Arifin bertugas mengawasi situasi di tempat kejadian dan menjaga sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut kebelakang dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat di mana saksi korban parkir;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter dan langsung membawa pergi sepeda

Hal 13 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



motor milik saksi korban, bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah);

- Bahwa kemudian yang mana pada saat itu MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) mengendarai sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL masih berada di warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas menit) Menit setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah), sampai di rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL di lorong Hijrah 1 Ulu Palembang;
- Bahwa setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN berkumpul;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menyarankan sepeda motor milik korban di jual dengan saksi David beralamat di lorong Hijrah 1 ulu Palembang, yang mana jarak rumah saksi David dengan rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL serahkan kepada saksi David sedangkan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) menunggu di dekat rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan saksi David berjanji uang penjualan sepeda motor akan di serahkan pada malam hari setelah sepeda motor tersebut terjual dan akan memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi David terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Selanjutnya keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib, kemudian MUHAMMAD ARIFIN menemui terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berkata bahwa uang tersebut telah MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN ambil dari saksi David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang dari penjualan sepeda motor hasil curian, dan uang tersebut di bagi oleh MUHAMMAD ARIFIN dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah uang tersebut di bagi terdakwa I DEDI SAPUTRA , terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pergi, kemudian uang bagian tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa I DEDI SAPUTRA , terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) di bawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang, untuk diproses lebih lanjut;

Terdakwa 2. MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1I MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI bersama-sama dengan Terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA berboncengan dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian yang mana pada saat itu terdakwa I DEDI SAPUTRA di bonceng dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) berangkat dari Lorong Hijriah I Ulu dengan tujuan akan bermain di Amin Mulya Jakabaring Palembang dengan beriringan;

Hal 15 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa kemudian pada saat itu sepeda motor yang di kendarai terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) , berada di depan;
- Bahwa kemudian sedangkan posisi sepeda motor terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melintas Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa kemudian melihat sepeda motor saksi korban KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN terparkir di depan warung yang berjarak 4 (empat) meter dari warung;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melewati 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian pada saat itu posisi terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) langsung memepet sepeda motor yang di kendarai terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN kearah samping kanan;
- Bahwa kemudian berkata bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan warung kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya;
- Bahwa Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL mengajak terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN setuju;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL putar balik mendekati sepeda motor milik saksi korban;

Hal 16 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL terlebih dahulu sampai di dekat sepeda motor saksi korban parkir di samping kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS ARIFIN memarkirkan sepeda motornya di belakang sepeda motor saksi korban dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dengan jarak sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL melihat kedalam warung hanya ada saksi korban yang berbelanja di dalam warung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berkata kepada terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN “ biaralah aku yang menutupi atau mengalihkan perhatian saksi korban yang sedang berbelanja” dengan cara terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL belanja rokok di warung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Muhammad Arifin bertugas mengawasi situasi di tempat kejadian dan menjaga sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut kebelakang dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat di mana saksi korban parkir;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian yang mana pada saat itu MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) menggendarai sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL masih berada di warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas menit) Menit setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah), sampai di rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL di lorong Hijrah 1 Ulu Palembang;
- Bahwa setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN berkumpul;

Hal 17 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menyarankan sepeda motor milik korban di jual dengan saksi David beralamat di lorong Hijrah 1 ulu Palembang, yang mana jarak rumah saksi David dengan rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL serahkan kepada saksi David sedangkan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) menunggu di dekat rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan saksi David berjanji uang penjualan sepeda motor akan di serahkan pada malam hari setelah sepeda motor tersebut terjual dan akan memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi David terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Selanjutnya keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib, kemudian MUHAMMAD ARIFIN menemui terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berkata bahwa uang tersebut telah MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN ambil dari saksi David;
- Bahwa kemudian uang dari penjualan sepeda motor hasil curian, dan uang tersebut di bagi oleh MUHAMMAD ARIFIN dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah uang tersebut di bagi terdakwa I DEDI SAPUTRA, terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pergi, kemudian uang bagian tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa I DEDI SAPUTRA, terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) di bawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK BG. 6866- ABI Atas nama KUSWANTO;

Hal 18 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Anak kunci sepeda motor BG. 6866 ABI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari dari leasing ADIRA;

Barang-barang bukti tersebut di persidangan di perlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud *Barang siapa* adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia apakah laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL Berdasarkan keterangan saksi KUSWANTO BIN SAMPAN saksi DAVID FIRMANSYAH BIN BAYUMI saksi MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN yang keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan Bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda

Hal 19 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Selanjutnya dari keterangan terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam kondisi yang sehat jasmani dan secara rohani yang dibuktikan terdakwa mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka terdakwa terbukti adalah orang sebagaimana yang didakwakan. Selanjutnya apakah terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan dari terpenuhinya unsur dari pasal dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang berupa yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dan Muhammad arifin pergi dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di depan warung Asun di depan puskesmas di jalan pangeran ratu kelurahan 15 ulu kecamatan jaka baring Palembang dan melihat kunci kontak sepeda motor yang masih melekat atau tergantung di sepeda motor kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Muhammad arifin mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi dan datang kerumah Davit untuk meminta jualkan sepeda motor tersebut, kemudian di jualkan oleh Davit dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian davit mendapat bagian Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 2500.000,- (dua juata lima ratus ribu rupiah) di bagi 3 (tiga) oleh Muhammad arifin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil Sesuatu Barang berupa yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui oleh yang berhak;

- ☐ Bahwa terdakwa 1 DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan

Hal 20 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam BG. 6866 ABI dan 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor;

- Bahwa bermula pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA berboncengan dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN BIN SAKIRMAN (Berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian yang mana pada saat itu terdakwa I DEDI SAPUTRA di bonceng dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) berangkat dari Lorong Hijriah I Ulu dengan tujuan akan bermain di Amin Mulya Jakabaring Palembang dengan beriringan;
- Bahwa kemudian Dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas di Jalan Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa kemudian pada saat itu sepeda motor yang di kendarai terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) , berada di depan;
- Bahwa kemudian sedangkan posisi sepeda motor terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melintas Di Depan Puskesmas Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;

Hal 21 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melihat sepeda motor saksi korban KUSUMAWATI BINTI KHANIPAN terparkir di depan warung yang berjarak 4 (empat) meter dari warung;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (Berkas terpisah) melewati 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian pada saat itu posisi terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL ada di belakang sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) langsung memepet sepeda motor yang di kendasai terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN kearah samping kanan;
- Bahwa kemudian berkata bahwa sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan warung kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya;
- Bahwa Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL mengajak terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN setuju;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL putar balik mendekati sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL terlebih dahulu sampai di dekat sepeda motor saksi korban parkir di samping kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS ARIFIN memarkirkan sepeda motornya di belakang sepeda motor saksi korban dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dengan jarak sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL melihat kedalam warung hanya ada saksi korban yang berbelanja di dalam warung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berkata kepada terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN “ biaralah aku yang menutupi atau mengalihkan perhatian saksi korban yang sedang berbelanja” dengan cara terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL belanja rokok di warung tersebut;

Hal 22 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Muhammad Arifin bertugas mengawasi situasi di tempat kejadian dan menjaga sepeda motor terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut kebelakang dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat di mana saksi korban parkir;
- Bahwa kemudian terdakwa I DEDI SAPUTRA menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian yang mana pada saat itu MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) menggendarai sepeda motor milik terdakwa I DEDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL masih berada di warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas menit) Menit setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah), sampai di rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL di lorong Hijrah 1 Ulu Palembang;
- Bahwa setelah terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN berkumpul;
- Bahwa kemudian terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL menyarankan sepeda motor milik korban di jual dengan saksi David beralamat di lorong Hijrah 1 ulu Palembang, yang mana jarak rumah saksi David dengan rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL serahkan kepada saksi David sedangkan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) menunggu di dekat rumah terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan saksi David berjanji uang penjualan sepeda motor akan di serahkan pada malam hari setelah sepeda motor tersebut terjual dan akan memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi David terdakwa I DEDI SAPUTRA bersama terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pulang kerumah masing-masing;

Hal 23 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib, kemudian MUHAMMAD ARIFIN menemuni terdakwa I DEDI SAPUTRA dan terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berkata bahwa uang tersebut telah MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN ambil dari saksi David;
- Bahwa kemudian uang dari penjualan sepeda motor hasil curian, dan uang tersebut di bagi oleh MUHAMMAD ARIFIN dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah uang tersebut di bagi terdakwa I DEDI SAPUTRA, terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN pergi, kemudian uang bagian tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa I DEDI SAPUTRA, terdakwa II MOHAMAD AMRI ALS CABUL dan MUHAMMAD ARIFIN ALIAS IPIN (berkas terpisah) di bawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang, untuk diproses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Para terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 24 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK BG. 6866- ABI Atas nama KUSWANTO;
- 2 (dua) buah Anak kunci sepeda motor BG. 6866 ABI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari dari leasing ADIRA di kembalikan kepada saksi korban atas nama KUSWANTO BIN SAMPAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP serta Peraturan

- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

" MENGADILI"

1. Menyatakan Para Terdakwa **1. DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA 2. MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **1. DEDI SAPUTRA BIN EDI SON PRANATA 2. MOHAMAD AMRI ALS CABUL BIN NAWAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK BG. 6866- ABI Atas nama KUSWANTO;
 - 2 (dua) buah Anak kunci sepeda motor BG. 6866 ABI;

Hal 25 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari dari leasing ADIRA di kembalikan kepada saksi korban atas nama KUSWANTO BIN SAMPAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019** oleh **ACHMAD SYARIPUDIN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **H. AKHMAD SUHEL, SH.** dan **EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Nomor. 2024/Pid.B/2018/PN.Plg Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIYA MARGARETHA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri **ISNAINI, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. AKHMAD SUHEL, SH.

ACHMAD SYARIPUDIN, SH., MH.

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELIYA MARGARETHA, SH., MH.

Hal 26 Putusan Nomor :2024Pid.B/2018/PN.Plg